



BUPATI TRENGGALEK
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN SOSIAL
KESENIAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan potensi di bidang kesenian pemuda dan olah raga di Kabupaten Trenggalek maka perlu diberikan bantuan sosial untuk penyelenggaraan kegiatan dan pengadaan sarana dan prasarana;

b. bahwa agar penyaluran bantuan dapat berjalan dengan tertib, terarah dan bertanggung jawab, perlu diatur tata cara pemberian dan pertanggungjawaban bantuan sosial dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial Kesenian, Pemuda dan Olah Raga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 1 seri A);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 seri E);
13. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010;

14. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010;
15. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN SOSIAL KESENIAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek dan/ atau Wakil Bupati Trenggalek.
4. Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Bantuan Sosial Kesenian , Pemuda dan Olah Raga yang selanjutnya disebut bantuan adalah dana bantuan yang diberikan untuk menunjang kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat atau perorangan dalam bidang seni budaya, kepemudaan,dan olahraga.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.
8. Tim Teknis adalah tim yang membantu Bupati dalam memberikan saran dan pertimbangan dalam memberikan bantuan sosial kesenian, pemuda dan olah raga.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian bantuan dimaksudkan untuk menunjang pengembangan kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat atau perorangan dalam bidang kesenian, pemuda dan olahraga .

Pasal 3

Pemberian bantuan bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan di bidang kesenian , pemuda dan olahraga guna pengembangan bakat dan minat serta pelestarian seni budaya.

BAB III TATACARA PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 4

- (1) Pemberian bantuan diberikan berdasarkan proposal/ permohonan yang diajukan oleh pimpinan organisasi /ketua panitia penyelenggara kegiatan setelah melalui proses seleksi administrasi oleh Tim Teknis dan mendapatkan persetujuan Bupati atau Sekretaris Daerah.
- (2) Bentuk dan persyaratan proposal/ permohonan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV BESARAN BANTUAN

Pasal 5

Besaran penerimaan bantuan ditentukan berdasarkan klasifikasi penggunaannya sebagai berikut :

- a. pengadaan sarana olah raga sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. pengadaan sarana kesenian sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- c. penyelenggaraan kegiatan kesenian, pemuda dan olah raga sesuai dengan disposisi Bupati.
- d. bantuan untuk anggota Paguyuban Karawitan Mardi Among Roso Pendopo Daerah, tiap anggota per bulan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- e. bantuan untuk pemain Band/Dangdut Jwalita Nada Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek, tiap anggota per bulan. sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 6

- (1) Dengan mempertimbangkan manfaat dan tujuan pembinaan oleh Pemerintah Daerah dalam mengembangkan potensi di bidang kesenian, pemuda dan olahraga serta kemampuan keuangan Daerah, Bupati atau Sekretaris Daerah dapat menentukan sasaran penerima dan besaran bantuan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Besaran bantuan yang dapat disetujui oleh Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Setiap penerima bantuan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterimanya bantuan.
- (2) Bentuk dan tata cara pertanggungjawaban keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Apabila penerima bantuan tidak menyampaikan laporan pertanggung jawaban sampai dengan waktu yang ditentukan maka akan dijadikan bahan pertimbangan dalam memberikan bantuan untuk tahun berikutnya.

Pasal 8

Penerima bantuan dibebani biaya materai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pemberian bantuan berasal dari APBD Tahun Anggaran 2010.

BAB VI
P E N U T U P

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 29 Januari 2010

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

S O E H A R T O

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 29 Januari 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

ttd

Ir.CIPTO WIYONO.MSi

Pembina Utama Muda

NIP. 510 113 691

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2010 NOMOR 6 SERI A

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN TATA PRAJA
u.b. KEPALA BAGIAN HUKUM



BAMBANG AGUS SETYAJI, SH

Pembina Tingkat I (IV/b)

Nip . 19600813 198903 1 005

**FORMAT PROPOSAL PERMOHONAN
BANTUAN SOSIAL KESENIAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

1. Isi Proposal meliputi :
 - a. Surat Permohonan Kepada Bupati dengan dilampiri :
 1. Susunan Kepanitiaan
 2. Rencana Anggaran Pendapatan dan Sumber Pendapatan
 3. Rencana Anggaran Belanja.
 4. Melampirkan Nomor Induk Kesenian (NIK) khusus kesenian
 5. Khusus untuk cabang olah raga sepak bola harus melampirkan rekomendasi dari KONI
 6. Site Plan/ gambar rencana pembangunan (khusus untuk permohonan pembangunan / perbaikan sarpras olahraga);
 - e. Penutup
2. Syarat – syarat pengajuan proposal :
 - a. Proposal harus dilampiri fotocopy KTP Ketua atau sekretaris : panitia pembangunan, Cabang olahraga, Group kesenian.
 - b. Satu Panitia tidak bisa mengajukan lebih dari satu jenis bantuan sosial .
- 3.. Pengesahan Proposal :
 - a. Proposal ditandatangani oleh ketua dan sekretaris panitia pembangunan, cabang olahraga, group kesenian ;
 - b. Distempel panitia pembangunan, cabang olahraga dan group kesenian dengan mencantumkan alamat jelas (mulai RT,RW dst);
 - c. Proposal yang diajukan , harus diketahui oleh Kepala Desa/Lurah serta oleh Camat;

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

S O E H A R T O

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR : 6 TAHUN 2010

TANGGAL : 29 Januari 2010

I. FORMAT PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN BANTUAN SOSIAL KESENIAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

1. Laporan Pelaksanaan Kegiatan (jika bantuan untuk kegiatan)
2. Rincian laporan Penggunaan keuangan dengan struktur laporan :
 - a. Penerimaan
 - b. Pengeluaran (dirinci menurut jenis pengeluaran) dan dilampiri kwitansi pengeluaran dan dokumen pendukung (misal nota pembelian dan atau yang sejenis)
3. Laporan Keuangan ditandatangani oleh Ketua Pelaksana kegiatan dan disahkan oleh Ketua : Group kesenian, cabang olahraga .

II. FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN KEUANGAN BANTUAN SOSIAL KESENIAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

A. PENERIMAAN

DITERIMA BANTUAN DARI PEMDA Rp.

B. BELANJA

1. Pengadaan barang X *) Rp.

2. Pengadaan barang Y *) Rp.

3. Pembayaran ongkos **) Rp.

4. dan lain-lain Rp.

J u m l a h Rp.

S i s a Rp.

Keterangan :

*) dilampiri nota pembelian

**) dilampiri kwitansi pengeluaran

Trenggalek , 2010

Mengetahui
Ketua

Pelaksana Kegiatan
Ketua ,

.....

.....

This document was created using
Smart PDF Creator
To remove this message purchase the
product at www.SmartPDFCreator.com